

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain,<sup>1</sup> ini merupakan sunnatullah dan fitrah manusia di muka bumi. Kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja melainkan manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya, keadaan itu akhirnya membentuk suatu mekanisme tukar-menukar antara yang membutuhkan dan yang memberikan, barang dan jasa yang mereka butuhkan itu mempertemukan antara permintaan dan penawaran tersebut. Maka melahirkan suatu sistem yang disebut muamalah.<sup>2</sup>

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing,

---

<sup>1</sup> Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1982), 11.

<sup>2</sup> Muhammad Nafik HR, *Bursa efek dan Investasi Syari'ah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 86

untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang di kandung oleh Al-Qur'an dan al-hadis. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian akidah, ibadah dan muamalah merupakan tiga rangkaian yang sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dari induksi para ulama' terhadap Al-qur'an dan al-hadis, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam, di antaranya:<sup>3</sup>

Pertama, prinsip dasar dalam bermuamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengintari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan aqidah, akhlak, dan ibadah. Dalam persoalan akidah, syari'at Islam bersifat menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut aqidah tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan suatu kreasi dalam bidang akidah ini. Di dalam bidang akhlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam, dan sifat-sifat tercela yang harus di hindari oleh umat Islam. Selanjutnya di bidang ibadah bahkan prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim jika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 9.

sebagaimana aqidah fiqh yang menyatakan “Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya”.

Kedua, jenis dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil-dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.

Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara’ dimaksud, di antaranya ialah:<sup>4</sup>

- a) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan.
- b) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khilafah Allah di bumi.
- c) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- d) Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
- e) Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan maupun perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi atas manusia,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 11

penimbunan barang oleh para pedagang dan kecurangan-kecurangan lainnya.

f) Seluruh yang baik dihalalkan.

Muamalah sebagai sistem sosial kemasyarakatan Islam, dapat dipahami dari tujuan syariah dalam rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak bagi manusia yaitu: a. Agama b. Jiwa c. Akal d. Keturunan e. Harta benda, dengan demikian muamalah bagi muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian, disamping dituntut untuk selalu melakukan *habl min Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spritiual, seorang muslim juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min al-nas* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.<sup>5</sup>

Sudah banyak bukti konkrit sebagai konsekuensi logis yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Karena sifat ketamakan dan keegoisannya, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran, permusuhan atau bahkan pertumpahan darah, terutama sekali ketika telah menyangkut persoalan ekonomi. Uang atau harta dan kekayaan yang mereka peroleh sering keluar dari

---

<sup>5</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 291.

yang digariskan oleh agama. Padahal Al-Qur'an sendiri sudah menegaskan secara gamblang agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Allah SWT, berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”<sup>6</sup> (QS. An-Nisa' 29)

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya *riba*, bersifat *spekulatif* (maysir/judi) atau mengandung *gharar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang di laksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.<sup>7</sup>

Sebenarnya ayat di atas sudah cukup jelas dan mudah difahami. Akan tetapi, dalam realitas yang terjadi masih banyak hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan hukum Islam. Itu semua bisa terjadi karena sifat ketamakan dan keegoisan manusia yang selalu punya keinginan untuk menumpuk harta

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 122.

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, 70

sebanyak mungkin. Sehingga, jika semua itu terjadi, berarti akad ekonomi kapitalis masih tetap mengakar di tengah-tengah kita sekalipun secara simbolis kita tetap mengaku orang Islam.

Dalam faham kapitalis sendiri ditemukan adanya unsur keegoisan yang dapat menimbulkan ambisi untuk mengumpulkan harta dalam jumlah yang sangat besar tanpa pernah merasa puas dan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia (HAM).<sup>8</sup> Sementara dalam Islam sendiri, semua tindakan harus berlandaskan aturan-aturan yang jelas yang harus diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali.

Begitu pula dalam persoalan ekonomi, jual beli, dan sebagainya. Di sana juga pasti terdapat aturan-aturan yang mesti harus ditaati dan dijalankan oleh pihak produsen, distributor atau pun konsumennya sendiri karena aturan-aturan itulah yang nantinya akan membedakan antara akad ekonomi Islam dengan akad ekonomi kapitalis atau pun sosialis.

Akad ekonomi Islam muncul karena adanya ketidakadilan dalam distribusi pendapatan akibat dari akad ekonomi yang membiarkan terjadinya eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.<sup>9</sup> Maka dari itu, yang kaya akan semakin berkuasa dan yang lemah akan terus tercekik dan tidak akan pernah berakhir. Sementara Islam tidak pernah mengajarkan hal yang demikian.

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma- dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: GIP, 1987), 69.

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), 70

Akad dalam ekonomi Islam bukan hanya pada kebahagiaan dunia saja, tetapi juga pada kebahagiaan yang kekal nanti di akhirat.

Dalam melakukan jual beli, yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, riba, dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).<sup>10</sup> Oleh karena itu ada etika yang harus dilakukan oleh pebisnis muslim yaitu mengacu kepada sifat-sifat Nabi dalam berdagang di antaranya: *jujur, istiqamah, qana'ah, fatanah, amanah, dan tablig*. Jadi yang harus disempurnakan dalam akad jual beli ada 4 macam syarat yakni syarat *in'iqad* (syarat yang ditetapkan syara'), syarat sah, syarat *nafaz* (syarat pelaksanaan akad) dan syarat *lujum* (kemestian), tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak serta mengurangi segala bentuk ketidakpastian dan resiko.

---

<sup>10</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, jilid 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi *batil*, jika syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafaz* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mawquf*, dan jika salah satu syarat *lujum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, memutuskan atau membatalkan akad.<sup>11</sup>

Menurut para pengecer dan distributor, sepatu “solid” adalah sepatu stok lama pabrik yang dalam satu kardus nomornya tidak seri dan sebagian cacat atau rusak akibat lamanya barang tersimpan atau kesalahan produksi. Dalam praktek jual beli sepatu “solid” distributor mendapatkan barang dari pabrik untuk di jual kepada toko pengecer, dan toko pengecer membeli barang tersebut dengan jumlah dan barang yang sudah ditentukan oleh distributor.

Dalam transaksi tersebut apabila distributor mendapatkan sepatu rusak atau cacat maka bisa komplain ke pabrik untuk di ganti dengan yang baru. Kemudian distributor menjual kembali kepada toko pengecer dengan kebijakan tidak boleh membuka kardus saat transaksi dan retur (mengembalikan barang) maupun komplain jika terdapat sepatu yang cacat dan tidak layak dijual kembali kepada konsumen, sehingga toko pengecer dirugikan akibat kebijakan tersebut.

Akibat dari jual beli sepatu “solid” ini berdampak terhadap persoalan sosial. Para pemilik toko pengecer tidak dapat menggunakan haknya secara

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 74



maksimal atau keseluruhan. Konsekwensinya, mereka terus bergelimang dengan keterbatasan ekonomi dan selalu dalam ketidakpastian yang sulit diselesaikan.

Sebenarnya dalam kasus ini, toko pengecer sudah terbebani perasaan tidak rela. Akan tetapi, pihaknya tidak dapat menegaskan perasaan tersebut. Sebab jika tidak dilakukannya dengan cara seperti itu, mereka akan kesulitan mendapatkan nafkah sebagai kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas, praktek jual beli sepatu “solid” yang terjadi antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo masih dipertanyakan bagaimana hukumnya, dikarenakan ada unsur ketidakjelasan barang yang dijual sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Permasalahan seperti inilah yang perlu kita tinjau dalam segi hukum Islam.

Namun yang menjadi persoalan adalah apakah teori hukum Islam yang mampu memberikan sebuah solusi terhadap masyarakat yang berjualan sepatu “solid”, dikarenakan hal ini terkait dengan ekonomi masyarakat itu sendiri yang sudah terjadi bertahun-tahun. Jika untuk menghidupi keluarganya serta memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya, hal ini merupakan sebuah problematika yang patut untuk di carikan solusinya agar masyarakat tetap hidup sejahtera karena pada prinsipnya Islam itu adalah “*rahmatanlil’alamin*”.

Dalam hal ini, dipilihnya jual beli sepatu “solid” untuk dijadikan sebagai objek penelitian yang berdasarkan kenyataan yang ada, terlihat begitu

pentingnya pembahasan permasalahan tersebut, sehingga menarik untuk diteliti. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktek yang dijalankannya. Dengan judul: “JUAL BELI SEPATU “SOLID” ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN TOKO PENGECEER DI KECAMATAN SEDATI SIDOARJO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”.

#### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Masalah jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo menurut hukum Islam sebenarnya masih bersifat umum sehingga perlu diidentifikasi:

1. Model transaksi jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo.
2. Siapa saja subyek yang terlibat dalam transaksi jual beli sepatu “solid” di kecamatan Sedati Sidoarjo.
3. Sepatu seperti apa saja yang diperjual belikan di kecamatan Sedati Sidoarjo.
4. Motif sebelum diperjualbelikan.
5. Kurang pahamnya konsumen memahami jual beli menurut hukum Islam.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo.

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi:

1. Jual beli sepatu “solid”.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepatu “solid”.
3. Perspektif masalah mursal

### **C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, agar lebih memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang diangkat maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo?
2. Bagaimana perspektif Masalah Mursal terhadap jual beli sepatu “solid” antara distributor dan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan penelitian kali ini.

Mengenai permasalahan tentang jual beli merupakan bukan suatu permasalahan yang baru, dalam penelitian sebelumnya telah dibahas juga oleh Eka Zumrotul Jannah, dengan judul **“Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**, dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana jual beli barang cacat menurut Hukum Islam dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terjadi di Pasar Pegirian Surabaya.<sup>12</sup>

Kemudian Misbahul A'dhom, yang mengangkat masalah jual beli pesanan dengan judul **“Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam di Kabupaten di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam antara Lita collection Tulungagung dengan konveksi Vita Sari di Taman Sidoarjo”**, yang dalam penelitian Misbahul A'dhom menjelaskan tentang konsep jual beli pesanan dan menurut tokoh agama Islam.<sup>13</sup>

Mashud Hadi, yang mengangkat masalah jual beli pakaian bekas dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Karung (*Bal-balan*) di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya”**, yang dalam penelitian

---

<sup>12</sup> Eka Zumrotul Jannah, *“Praktek Jual Beli Barang Cacat Di Pasar Pegirian Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 62

<sup>13</sup> Misbahul A'dhom, *“Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam antara Lita Collection Tulung Agung dengan Konveksi Vita Sari Di Taman Sidoarjo”*, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 78

Mashud Hadi menjelaskan tentang konsep jual beli bal-balan di Gembong Tebasan Surabaya.<sup>14</sup>

Dengan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan judul **“Terhadap Jual Beli Sepatu “Solid” antara Distributor dengan Toko Pengecer di Kecamatan Sedati Sidoarjo Perspektif Masalah Mursalah**” yang mana dalam permasalahan kali ini ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain namun dalam kenyataannya transaksi tersebut masih berjalan dikarenakan faktor-faktor lain yang menjadikan berlanjut sampai sekarang. Maka dalam penelitian kali ini penulis mencoba meneliti dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer tersebut.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka perlu dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui perspektif masalah mursalah tentang jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo.

---

<sup>14</sup> Mashud Hadi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Karung (bal-balan) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya”*, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 73

## F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka ada beberapa hal yang menjadi target dan harapan, di antaranya:

1. Adanya kejelasan mengenai praktek jual beli sepatu “solid” di Kecamatan Sedati Sidoarjo.
2. Adanya pemahaman terhadap jual beli sepatu “solid” bagi masyarakat setempat.
3. Dapat diketahuinya status hukum dalam praktek jual beli sepatu “solid”.
4. Sebagai pengembangan teori dalam hal jual beli sepatu “solid”.
5. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan study Strata Satu (S1) bagi penulis di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

## G. Definisi Operasional Obyek Penelitian

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian, yakni:

- a. Masalah Mursalah : Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan,

keselarasan, kepatuhan.<sup>15</sup> Sedang terminologisnya para ahli ilmu ushul fiqh, ialah: suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.<sup>16</sup>

- b. Jual beli : Pertukaran harta (*mal*) dengan harta menggunakan cara tertentu. Di artikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang yang di maksud adalah *sigat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>17</sup>
- c. Solid : Sisa produksi pabrik yang dalam satu kardus nomornya tidak seri dan stok lama.
- d. Distributor : Penyalur barang-barang dari pabrik untuk dijual ke toko pengecer.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Ulama Semarang, 1994), 116

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 69

<sup>18</sup> M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola), 119

- e. Toko pengecer : Toko pedagang kecil yang menjual langsung barang-barang kepada konsumen.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mencari data awal mengenai status hukum Islam dan bagaimana mengenai praktik jual beli sepatu “solid” antara distributor dan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo. Hal ini dilakukan dalam rangka proses pengajuan judul skripsi. Penelitian ini berlangsung sampai karya ilmiah ini dinyatakan selesai oleh pihak Fakultas.

### 1. Lokasi atau Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Sedati Sidoarjo.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam jual beli sepatu “solid” di antaranya:

#### a. Distributor.

Distributor sebagai penyalur barang hendaklah beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi

---

<sup>19</sup> Burhani MS, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media), 65

<sup>20</sup> Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10



barang, menjamin mutu barang dan memberi ganti rugi atas kerugian barang yang diperdagangkan.

b. Toko pengecer.

Toko pengecer hendaklah membaca atau mengikuti petunjuk informasi, beritikad baik dalam melakukan transaksi sehingga tidak ada yang dirugikan.

Distributor dan toko pengecer hendaklah tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur spekulatif dan mematuhi aturan transaksi jual beli yang telah di atur oleh pemerintah dan syariat Islam sehingga tercipta hubungan baik antara distributor dengan toko pengecer.

3. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran umum tentang jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo.
- b. Proses pelaksanaan jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo .
- c. Argumentasi atau alasan dilakukan jual beli sepatu “solid” di kecamatan Sedati Sidoarjo.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>21</sup>

Meliputi:

- a. Sumber Primer yaitu sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang tepat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>22</sup> Sumber data tersebut yakni para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sepatu “solid” di kecamatan Sedati Sidoarjo. Hasil wawancara dengan pihak distributor dan toko pengecer yang melakukan jual beli sepatu “solid” di kecamatan Sedati Sidoarjo dan buku-buku Imam Madzhab atau Tokoh Fiqh Kontemporer.
- b. Sumber sekunder yaitu diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>23</sup> Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, buku-buku yang diambil dan diperoleh dari sebagian bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti, di antaranya:

---

<sup>21</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet: V, 2006), 87

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, Cet: IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 26

<sup>23</sup> Ibid. 38

- 1) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*: juz 4.
- 2) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Medika Pratama, 2007.
- 3) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Pertama, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2008.
- 4) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Cet. Kedua, Bandung, Pustaka Setia, 2007.
- 5) Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Cet. Pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- 6) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- 7) Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, Cet. Pertama, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data secara lengkap maka menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan dan mencatat secara sistematis

objek yang diteliti).<sup>24</sup> Teknik ini digunakan untuk mengetahui proses jual beli sepatu “solid” dan argumentasi atau alasan yang melatar belakangi dilakukannya jual beli sepatu “solid”.

- b. Interview (Wawancara) yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan data dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>25</sup> Wawancara yang dilakukan penulis meliputi beberapa bidang sebagai berikut:

- 1) Bagaimana cara distributor atau toko pengecer mendapatkan barang dagangannya.
- 2) Dari mana asal barang dagangan itu di dapatkan.
- 3) Bagaimana proses transaksi jual beli sepatu “solid” di kecamatan Sedati Sidoarjo.

- c. Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 116.

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 113.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data sec mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Cara cermat dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.
- b. *Organizing* yaitu peraturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.
- c. *Analizing* yaitu memberikan analisa sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan pola pikir induktif.

- a. Teknik deskriptif, yaitu tehnik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktek jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo dan argumentasi atau alasan-alasan

mengapa dilakukan jual beli sepatu “solid” kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

- b. Teknik induktif, yaitu dengan cara mengambil sumber data yang bersifat khusus yaitu dari hasil penelitian tentang jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer dan argumentasi atau alasan-alasan dilakukan jual beli sepatu “solid” kemudian dianalisis secara hukum menurut hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan dibawah ini sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan memuat uraian tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Bab ini membahas tentang jual beli dalam Islam, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum dan sifat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian

masalah mursalah, dasar hukum masalah mursalah, rukun dan syarat masalah mursalah, macam-macam masalah mursalah

BAB III : Praktek transaksi jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo yang terdiri dari pandangan umum tentang lokasi penelitian dan praktek jual beli sepatu “solid” yang terjadi di Kecamatan Sedati Sidoarjo.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian, meliputi tinjauan tentang jual beli sepatu “solid” dan perspektif masalah mursalah terhadap jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo.

BAB V : Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang mana di dalam pembahasan memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.